



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | MUHAMMAD MAULANDA ALIAS LANDA; |
| Tempat lahir | : | Tanjung Beringin; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 25 tahun/28 Oktober 1998; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun XI, Desa Pekan Tanjung Beringin,
Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten
Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Buruh bongkar muat; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA ALIAS LANDA bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA ALIAS LANDA berupa PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian celana dan kemeja ;
- 1 (satu) buah jam tangan karet warna hitam karet stenlis ;
- 1 (satu) buah cincin besi putih mata batu giok warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario No Pol BK 5042 AG.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-228/Eoh.2/Sei Rph/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Dusun I Desa Tebing tinggi Kec tanjung beringin Kab Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan”* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi SAMSUL MUNTHE mengenal Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA dikarenakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA sering merental mobil milik saksi dan sudah berjalan 2 (dua) tahun.

Berawal pada hari kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 wib yang mana saat itu terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA mendatangi rumah saksi SAMSUL MUNTHE tepatnya di Dusun I Desa Tebing tinggi Kec tanjung beringin Kab Serdang Bedagai, setibanya terdakwa di halaman rumah saksi SAMSUL MUNTHE terdakwa bertemu dengan anak dan istri saksi yang mana saat itu anaknya yang bernama saksi YOWAN sedang merangkai papan Bunga sedangkan istri berdiri diteras rumahnya, sambil menanyakan kepada terdakwa mau kemana, terdakwa menjawab “mau rental mobil ke tebing karaoke” dan saat itu terdakwa melihat saksi YOWAN menelpon ayah yaitu saksi SAMSUL MUNTHE, dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL MUNTHE datang dari arah musolah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di halaman rumah saksi SAMSUL MUNTHE menanyakan “KAMU NGAPAIN DATANG KERUMAHKU”, terdakwa menjawab “SAKSI MAU MERENTAL MOBIL WAK, dijawab saksi “KAU MAU KEMANA”, terdakwa menjawab “SAKSI MAU KE KOTA TEBING TINGGI KARAOKE”, saat itu juga saksi SAMSUL MUNTHE menyuruh istrinya untuk mengambil kunci mobil di dalam rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mobil XENIA Nomor Polisi BK 1434 ZA No.Rangka: MHKV5EA1JKK053379 dan No.Mesin: 1NRG020928 warna Brown Metalik bersama STNK yang ada di dalam dompet gantungan kunci mobil tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, setelah terdakwa menerima kunci mobil dari tangan saksi SAMSUL MUNTHE selanjutnya terdakwa mengendarainya kearah Sei rampah, sesampainya terdakwa di perumnas pelintahan Dusun VIII Desa Sei rampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Sei Rampah Kab Serdang bedagai, teman terdakwa yaitu GUNAWAN HAKIM (belum tertangkap) sudah menunggu kedatangan terdakwa yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA sudah janji dengan GUNAWAN HAKIM mau karaoke an ke Kota Tebing tinggi dan terdakwa dengan GUNAWAN HAKIM menuju ke kota tebing tinggi tepatnya di kos-kosan pacar GUNAWAN HAKIM yang terdakwa tidak ketahui alamatnya.

Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA bersama GUNAWAN HAKIM keluar dari kos-kosan pacar GUNAWAN HAKIM dan naik ke Mobil yang sudah terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dan GUNAWAN HAKIM menuju ke tempat karaokean di kota tebing tinggi, sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa dan GUNAWAN HAKIM pulang dari karaokean dan langsung kembali ke kos pacar GUNAWAN HAKIM tersebut untuk menginap, sesampainya Saksi info ke saksi SAMSUL MUNTHE melalui WA bahwa terdakwa tidak jadi ke tebing dan menuju ke medan, sekitar pukul 02.00 Wib saksi SAMSUL MUNTHE menelpon, namun terdakwa tidak mengangkatnya, dan terdakwa balas melalui WA bahwa terdakwa masih di Kota Perbaungan macet dan terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA istirahat di kos tersebut selama dua hari. Pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar 01.00 Wib dini hari sewaktu terdakwa dan GUNAWAN HAKIM masih berada di tempat kos pacar GUNAWAN HAKIM, kemudian GUNAWAN HAKIM mengajak Saksi untuk menjual mobil milik saksi SAMSUL MUNTHE dan saat itu juga terdakwa menyetujuinya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan GUNAWAN HAKIM bertemu dengan pembeli mobil yang ditelpon GUNAWAN HAKIM saat itu dan janji akan ketemu di BP7 kota tebing tinggi, dan setelah terdakwa dan GUNAWAN HAKIM bertemu dengan pembeli mobil tersebut tepatnya di BP7 dan GUNAWAN HAKIM setelah berbincang-bincang dengan laku-laki yang di panggil OM, setelah itu terdakwa dan GUNAWAN HAKIM sepakat untuk menjual 1 (satu) unit Mobil XENIA Nomor Polisi BK 1434 ZA No.Rangka: MHKV5EA1JKK053379 dan No.Mesin: 1NRG020928 warna Brown Metalik tersebut dengan harga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan saat itu juga GUNAWAN HAKIM menyerahkan uang kontan yang di panjar OM GUNAWAN HAKIM sebagai uang muka penjualan mobil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya di transfer ke Rekening GUNAWAN HAKIM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA mendapatkan uang tersebut terdakwa menyuruh OM GUNAWAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM untuk mengantar terdakwa ke Hotel di tebing kemudian terdakwa menginap selama 2 (dua) hari di hotel tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli sepeda motor Honda VARIO kepada seseorang di Kota Tebing Tinggi kemudian terdakwa kembali ke Hotel tempat penginapan tersebut selama dua hari.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA keluar dari Hotel menuju ke Kota SIBOLGA. Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa tiba di Kota sibolga tepatnya di adek mamak kandung terdakwa, terdakwa belanja baju bersama celana, dan cincin putih, bersama jam tangan warna hitam. Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di amankan oleh saksi SAMSUL MUNTHE bersama dengan keluarganya di rumah keluarga di SIBOLGA selanjutnya dibawa ke Sergai tepatnya di Polsek tanjung Beringin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, saksi SAMSUL MUNTHE mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Dusun I Desa Tebing tinggi Kec tanjung beringin Kab Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang diancam karena Penipuan"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi SAMSUL MUNTHE mengenal Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA dikarenakan Terdakwa MUHAMMAD MAU LANDA alias LANDA sering merental mobil milik saksi dan sudah berjalan 2 (dua) tahun.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 wib yang mana saat itu terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA mendatangi rumah saksi SAMSUL MUNTHE tepatnya di Dusun I Desa Tebing tinggi Kec tanjung beringin Kab Serdang Bedagai, setibanya terdakwa di halaman rumah saksi SAMSUL MUNTHE terdakwa bertemu dengan anak dan istri saksi yang mana saat itu anaknya yang bernama saksi YOWAN sedang merangkai papan Bunga sedangkan istri berdiri diteras rumahnya, sambil menanyakan kepada terdakwa mau kemana, terdakwa menjawab "mau rental mobil ke tebing karaoke" dan saat itu terdakwa melihat saksi YOWAN menelpon ayah yaitu saksi SAMSUL MUNTHE, dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL MUNTHE datang dari arah musolah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di halaman rumah saksi SAMSUL MUNTHE menanyakan "KAMU NGAPAIN DATANG KERUMAHKU", terdakwa menjawab "SAKSI MAU MERENTAL MOBIL WAK, dijawab saksi "KAU MAU KEMANA", terdakwa menjawab "SAKSI MAU KE KOTA TEBING TINGGI KARAOKE", saat itu juga saksi SAMSUL MUNTHE menyuruh istrinya untuk mengambil kunci mobil di dalam rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mobil XENIA Nomor Polisi BK 1434 ZA No.Rangka: MHKV5EA1JKK053379 dan No.Mesin: 1NRG020928 warna Brown Metalik bersama STNK yang ada di dalam dompet gantungan kunci mobil tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, setelah terdakwa menerima kunci mobil dari tangan saksi SAMSUL MUNTHE selanjutnya terdakwa mengendarainya ke arah Sei rampah, sesampainya terdakwa di perumnas pelintahan Dusun VIII Desa Sei rampah Kec Sei Rampah Kab Serdang bedagai, teman terdakwa yaitu GUNAWAN HAKIM (belum tertangkap) sudah menunggu kedatangan terdakwa yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA sudah janji dengan GUNAWAN HAKIM mau karaoke an ke Kota Tebing tinggi dan terdakwa dengan GUNAWAN HAKIM menuju ke kota tebing tinggi tepatnya di kos-kosan pacar GUNAWAN HAKIM yang terdakwa tidak ketahui alamatnya.

Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA bersama GUNAWAN HAKIM keluar dari kos-kosan pacar GUNAWAN HAKIM dan naik ke Mobil yang sudah terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dan GUNAWAN HAKIM menuju ke tempat karaokean di kota tebing tinggi, sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa dan GUNAWAN HAKIM pulang dari karaokean dan langsung kembali ke kos pacar GUNAWAN HAKIM tersebut untuk menginap, sesampainya Saksi info ke saksi SAMSUL MUNTHE melalui WA bahwa terdakwa tidak jadi ke tebing dan menuju ke medan, sekitar pukul

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib saksi SAMSUL MUNTHE menelpon, namun terdakwa tidak mengangkatnya, dan terdakwa balas melalui WA bahwa terdakwa masih di Kota Perbaungan macet dan terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA istirahat di kos tersebut selama dua hari. Pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar 01.00 Wib dini hari sewaktu terdakwa dan GUNAWAN HAKIM masih berada di tempat kos pacar GUNAWAN HAKIM, kemudian GUNAWAN HAKIM mengajak Saksi untuk menjual mobil milik saksi SAMSUL MUNTHE dan saat itu juga terdakwa menyetujuinya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan GUNAWAN HAKIM bertemu dengan pembeli mobil yang ditelpon GUNAWAN HAKIM saat itu dan janji akan ketemu di BP7 kota tebing tinggi, dan setelah terdakwa dan GUNAWAN HAKIM bertemu dengan pembeli mobil tersebut tepatnya di BP7 dan GUNAWAN HAKIM setelah berbincang-bincang dengan laku-laki yang di panggil OM, setelah itu terdakwa dan GUNAWAN HAKIM sepakat untuk menjual 1 (satu) unit Mobil XENIA Nomor Polisi BK 1434 ZA No.Rangka: MHKV5EA1JKK053379 dan No.Mesin: 1NRG020928 warna Brown Metalik tersebut dengan harga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan saat itu juga GUNAWAN HAKIM menyerahkan uang kontan yang di panjar OM GUNAWAN HAKIM sebagai uang muka penjualan mobil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya di transfer ke Rekening GUNAWAN HAKIM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA mendapatkan uang tersebut terdakwa menyuruh OM GUNAWAN HAKIM untuk mengantarkan terdakwa ke Hotel di tebing kemudian terdakwa menginap selama 2 (dua) hari di hotel tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa membeli sepeda motor Honda VARIO kepada seseorang di Kota Tebing Tinggi kemudian terdakwa kembali ke Hotel tempat penginapan tersebut selama dua hari.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA keluar dari Hotel menuju ke Kota SIBOLGA. Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa tiba di Kota sibolga tepatnya di adek mamak kandung terdakwa, terdakwa belanja baju bersama celana, dan cincin putih, bersama jam tangan warna hitam. Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di amankan oleh saksi SAMSUL MUNTHE bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya di rumah keluarga di SIBOLGA selanjutnya dibawa ke Sergai tepatnya di Polsek tanjung Beringin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MAULANDA alias LANDA, saksi SAMSUL MUNTHE mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Munthe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi, namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi dengan cara merental dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi lalu Saksi melihat Terdakwa berdiri di halaman samping rumah Saksi bersama istri Saksi, kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*Ngapain kau datang?*" kemudian dijawab Terdakwa "*Saya mau pakai mobil wak*", lalu Saksi tanya kepada Terdakwa "*Kau mau kemana malam-malam gini?*" Kemudian dijawab Terdakwa "*Saya mau ke Tebing wak, untuk karaokean wak, saya cepatnya pulang wak, sekitar pukul 00.00 WIB saya sudah pulang dari Tebing*", setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobil, lalu kunci mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa bersama STNK yang ada di dompet gantungan kunci mobil, kemudian saat Terdakwa menyalakan mesin mobil Saksi masuk ke dalam rumah bersama istri dan pada saat Saksi di dalam rumah Terdakwa berteriak "*Wak saya kasih panjar 100 (seratus) ya, sudah*

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya titip anak wak”, setelah itu Saksi Muhammad Reza datang dan melihat Terdakwa mengemudikan dan membawa mobil Saksi tersebut ke arah Sei Rampah, kemudian sekitar pukul 00.20 WIB masuk pesan Whatsapp dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak jadi pulang jam 00.00 WIB dan memberitahukan Terdakwa ke Medan karena karaoke di Tebing tutup sehingga Terdakwa akan sampai di Bedagai sekitar pukul 02.00 WIB, setelah membaca pesan tersebut Saksi langsung tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi melihat Terdakwa belum juga pulang lalu Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaannya dan saat itu dibalas Terdakwa *"Posisi saya sekarang di Amplas jalan bawah menuju pulang ke Bedagai dan saya lanjut untuk sarapan di rumah"*, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa belum juga sampai ke Bedagai sesuai dengan keterangannya, lalu Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa *"Kau dimana?"* dan dijawab Terdakwa melalui Whatsapp *"Saya masih di Perbaungan kena macet"*, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB karena merasa dibohongi Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Dimana posisi mu sekarang?"* dan dijawab Terdakwa *"Saya lagi di Pasar Bengkel lagi kena macet"*, kemudian Saksi bertanya melalui pesan Whatsapp *"Kenapa kau tidak pernah mengangkat teleponku sedangkan teleponmu aktif berada dipanggilan lain"*, namun pesan Saksi tersebut tidak bisa dibaca oleh Terdakwa, lalu Saksi kirim melalui messenger Whatsapp dan pesan Saksi tersebut terbaca, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering merental mobil Saksi dengan cara lepas kunci dan sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil Saksi dan memulangkan tepat waktu;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut belum juga dipulangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan uang muka sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan cicilan per bulan sebesar Rp3.440.000 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alinda Yowan Munthe, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik ayah Saksi yaitu Saksi Samsul Munthe, namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi Samsul Munthe dengan cara merental dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi sedang merangkai papan bunga di rumah Saksi di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai bersama ibu kandung Saksi, lalu Terdakwa datang dari arah jalan raya dengan berjalan kaki menuju teras rumah, kemudian Terdakwa bertanya "Yowan ayah ada?" lalu Saksi jawab "Di musolah mau sholat isya, kenapa rupanya?" kemudian dijawab Terdakwa "Saya mau pakai mobil" dan Saksi jawab "Tunggu ayah pulang, mau kemana rupanya?" lalu dijawab Terdakwa "Mau karaokean di Tebing" dan Saksi jawab "Tunggulah siap sholat" kemudian Saksi menghubungi Saksi Samsul Munthe dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Munthe datang lalu Saksi Samsul Munthe bertanya "Kenapa Nanda?" lalu dijawab Terdakwa "Wak aku mau make mobil", kemudian Saksi Samsul Munthe bertanya "Kau mau kemana?" dan dijawab Terdakwa "Mau karaoke wak ke Tebing", kemudian Saksi Samsul Munthe menyerahkan kunci mobil, setelah itu Terdakwa memanaskan mobil dan Saksi Samsul Munthe masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Samsul Munthe sebagai uang muka (DP) yang diserahkan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut belum juga dipulangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Samsul Munthe alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe, namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Samsul Munthe adalah Saksi bekerja di gudang Saksi Samsul Munthe sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Samsul Munthe dengan tujuan untuk melihat Saksi Alinda Yowan Munthe, S.Pd. merangkai papan bunga di teras rumahnya, sesampainya Saksi di pintu keluar rumah Saksi Samsul Munthe Saksi melihat mobil 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe dikendarai oleh Terdakwa arah ke Sei Rampah;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil Saksi Samsul Munthe dan memulangkan tepat waktu;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut belum juga dipulangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Samsul Munthe alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe dengan cara merental dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, namun baru Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang panjar;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sering merental mobil milik Saksi Samsul Munthe;
- Bahwa yang Terdakwa ucapkan sehingga Saksi Samsul Munthe mau menyerahkan mobilnya adalah *"Wak, saya mau merental mobil Xenia untuk karaoke Kota Tebing Tinggi, nanti tengah tengah malam saya pulang wak"* dan kemudian Saksi Samsul Munthe menyerahkan kunci kontaknya dan STNK yang ada di dompet gantungan kunci;
- Bahwa malam itu Terdakwa tidak ada memulangkan mobil tersebut kepada Saksi Samsul Munthe, yang mana saat itu Terdakwa menelepon Saksi Samsul Munthe dan memberitahukan bahwa Terdakwa tidak jadi ke Kota Tebing namun Terdakwa ke Medan, namun kenyataannya Terdakwa tidak ke Medan melainkan ke Kota Tebing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil Saksi Samsul Munthe adalah agar mobil tersebut dapat Terdakwa jual untuk mendapat uang;
- Bahwa yang merencanakan merental mobil milik Saksi Samsul Munthe dengan tujuan untuk dijual adalah Gunawan Hakim;
- Bahwa setelah berhasil merental mobil Xenia milik Saksi Samsul Munthe, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Gunawan Hakim di Perumnas Pelintahan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Gunawan Hakim menjualkan mobil tersebut kepada om-nya Gunawan Hakim di Kota Tebing Tinggi tepatnya depan Kantor BP7 dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Honda Vario BK 5042 AG atas nama David (nama di STNK) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam karet stenlis, 1 (satu) buah cincin besi putih mata giok warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario BK 5042 AG atas nama David tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Munthe untuk mengganti kerugian Saksi Samsul Munthe;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian celana dan kemeja;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario nomor polisi BK 5042 AG;
- 1 (satu) buah jam tangan karet warna hitam karet stenlis;
- 1 (satu) buah cincin besi putih mata batu giok warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul Munthe yang terletak di Dusun I,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik dari Saksi Samsul Munthe dengan harga rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, namun baru Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka/uang panjar, kemudian Saksi Samsul Munthe menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik beserta kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut ke arah Sei Rampah;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Samsul Munthe akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik kepada Saksi Samsul Munthe;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut adalah milik Saksi Samsul Munthe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang



didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Maulanda alias Landa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “melawan hukum” adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melebihi hak atau kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul Munthe yang terletak di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik dari Saksi Samsul Munthe dengan harga rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, namun baru Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka/uang panjar, kemudian Saksi Samsul Munthe menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik beserta kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik tersebut ke arah Sei Rampah, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menyewa/merental mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe adalah Terdakwa lakukan secara sadar dan Terdakwa kehendaki, dengan demikian subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik kepada Saksi Samsul Munthe;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Gunawan Hakim telah menjualkan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe kepada om-nya Gunawan Hakim di Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik adalah melebihi hak atau kewenangan yang diberikan oleh Saksi Samsul Munthe kepada Terdakwa, yang mana hak atau kewenangan yang dimiliki Terdakwa adalah sebatas menggunakan/mengendarai mobil tersebut dan bukan untuk dijualkan kepada orang lain, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “memiliki barang” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri atau menjual, meminjamkan, merusakkan, menggadaikan, atau memberikan barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah diperoleh bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe yang terletak di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik dari Saksi Samsul Munthe, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang ia sewa/rental tersebut kepada Saksi Samsul Munthe karena Terdakwa telah menjualkan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik dari Saksi Samsul Munthe telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas mobil tersebut dari Saksi Samsul Munthe kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan mobil tersebut kepada orang lain merupakan bukti bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas mobil tersebut, dengan demikian subunsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik yang Terdakwa sewa/rental bukanlah Terdakwa, melainkan milik Saksi Samsul Munthe dan mobil tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik adalah dengan seizin Saksi Samsul Munthe selaku pemilik barang, yakni Terdakwa merental mobil tersebut dengan harga rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, namun baru Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka/uang panjar, dengan demikian subunsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian celana dan kemeja;
- 1 (satu) buah jam tangan karet warna hitam karet stenlis;
- 1 (satu) buah cincin besi putih mata batu giok warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

merupakan hasil dari kejahatan dan dipandang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Vario nomor polisi BK 5042 AG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1434 ZA warna brown metalik milik Saksi Samsul Munthe kepada orang lain dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang antara lain sepeda motor Honda Vario BK 5042 AG atas nama David (nama di STNK) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10, kemudian Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan bahwa sepeda motor Honda Vario BK 5042 AG atas nama David tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Samsul Munthe untuk mengganti kerugian Saksi Samsul Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) lembar STNK Honda Vario nomor polisi BK 5042 AG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat meskipun barang bukti 1 (satu) lembar STNK Honda Vario nomor polisi BK 5042 AG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 merupakan hasil dari kejahatan, namun adalah patut dan adil serta bermanfaat jika kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsul Munthe untuk mengganti kerugian yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Saksi Samsul Munthe akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Samsul Munthe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Samsul Munthe mengalami kerugian materiil sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan para pelaku usaha dibidang penyewaaan (rental) mobil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maulanda alias Landa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian celana dan kemeja;
 - 1 (satu) buah jam tangan karet warna hitam karet stenlis;
 - 1 (satu) buah cincin besi putih mata batu giok warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario nomor polisi BK 5042 AG;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Munthe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.